



PERATURAN  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR  
NASIONAL NOMOR 205/KA/XI/2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010 – 2014;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 205/KA/XI/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2010-2014 di BATAN perlu disesuaikan dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 205/KA/XI/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BATAN Tahun 2010-2014;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
  2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis BATAN Tahun 2010 – 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 205/KA/XI/2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010 – 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala BATAN Nomor 205/KA/XI/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010 – 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2014  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

-ttt-

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1360

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
KEPALA BATAN NOMOR 205/KA/XI/2012 TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN  
TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010 - 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
TAHUN 2010 – 2014

**I. Badan Tenaga Nuklir Nasional**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
  - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;
  - c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
  - d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; dan
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan jaminan mutu nuklir;
  - g. Pembinaan pendidikan dan pelatihan;
  - h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BATAN; dan
  - i. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.



- 2 -

4. Penanggung Jawab : Kepala BATAN.
5. Tujuan Strategis : 1. Peningkatan peran iptek nuklir dalam pembangunan, dengan:
- Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir;
  - Sasaran 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia iptek nuklir;
  - Sasaran 3: Meningkatnya hasil litbang iptek nuklir;
  - Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.
2. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan.

5a. Indikator Kinerja Utama pada Tujuan 1: Peningkatan peran iptek nuklir dalam pembangunan nasional.

No.	Indikator Kinerja Utama pada sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir	Sumber Data
1.	Persentase peningkatan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia.	Laporan Sestama (PDK)
2.	Jumlah mitra komersial yang menerapkan hasil litbangyasa iptek nuklir	Laporan Deputi PTN (PDK)
3.	Jumlah jenis hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersilkan	Laporan Deputi PTN (PDK)
4.	Jumlah daerah yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir	Laporan Deputi PTN (PDK)
5.	Luas lahan pertanian yang menggunakan varietas unggul BATAN	Laporan Deputi PTN (PDK)
	<b>Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia iptek nuklir</b>	
6.	Persentase serapan lulusan D IV pendidikan teknik nuklir di industri.	Laporan Sestama (STTN)
	<b>Indikator Kinerja Utama pada sasaran 3: Meningkatnya hasil litbang iptek nuklir</b>	
7.	Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang Ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Laporan Sestama (PSMN)

5b. Indikator Kinerja Utama pada Tujuan 2: Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BATAN.	Laporan Deputi dan Sestama dari Unit Kerja yang memiliki PNB



6. Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir;  
 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia iptek nuklir;  
 3. Meningkatnya hasil litbang iptek nuklir;  
 4. Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.

6a. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase peningkatan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia.	Laporan Sestama (STTN)
2.	Jumlah mitra komersial yang menerapkan hasil litbangyasa iptek nuklir	Laporan Deputi PTN (PDK)
3.	Jumlah jenis hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersilkan	Laporan Deputi PTN (PDK)
4.	Jumlah daerah yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir	Laporan Deputi PTN (PDK)
5.	Luas lahan pertanian yang menggunakan varietas unggul BATAN	Laporan Deputi PTN (PDK)

6b. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia iptek nuklir.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase serapan lulusan pendidikan D-IV teknik nuklir di industri.	Laporan Sestama (STTN)

6c. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 3: Meningkatnya hasil litbang iptek nuklir.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Laporan Sestama (PSMN)

6d. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BATAN.	Laporan Deputi dan Sestama dari Unit Kerja yang memiliki PNB



## II. Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
3. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir.
4. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir;
  - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;
  - d. Pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
5. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
6. Sasaran Renstra :
  1. Diperolehnya hasil penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir;
  2. Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.
- 7a. Indikator Kinerja Utama Sasaran 1: Diperolehnya hasil penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah varietas unggul tanaman pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional (padi, kedelai, kaca hijau, gandum dan sorgum)	Laporan PAIR
2.	Jumlah paket teknologi hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi di bidang energi, kesehatan, lingkungan dan keselamatan radiasi	Laporan PAIR, PSTNT, PTKMR
3.	Jumlah prototipe hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi di bidang energi, kesehatan, lingkungan dan keselamatan radiasi	Laporan PSTBM, PSTNT.
4.	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi	Laporan PAIR, PTKMR, PSTBM, PSTA, PSTNT
5.	Jumlah publikasi ilmiah internasional yang terakreditasi	Laporan PAIR, PTKMR, PSTBM, PSTA, PSTNT



7b. Indikator Kinerja Utama Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kedeputian Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir .	Laporan PAIR, PTKMR, PSTBM, PSTA, PSTNT

**A. Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan bahan maju berbasis teknologi nuklir, sains bahan reaktor nuklir, dan teknologi berkas neutron.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, per-suratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sains bahan industri nuklir dan bahan maju berbasis teknologi nuklir;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi berkas neutron;
  - d. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan pengelolaan keteknikan;
  - e. Pelaksanaan jaminan mutu; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil penelitian dan pengembangan teknologi bahan unggul untuk energi, struktur reaktor, kesehatan, dan lingkungan.

8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah prototipe bahan unggul di bidang energi.	Laporan PSTBM
2.	Jumlah prototipe bahan unggul di bidang kesehatan.	Laporan PSTBM
3.	Jumlah prototipe bahan unggul di bidang ramah lingkungan.	Laporan PSTBM
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang pengembangan bahan unggul.	Laporan PSTBM
5.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil litbang pengembangan bahan unggul.	Laporan PSTBM





**B. Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan senyawa bertanda dan radiometri, pemanfaatan teknofisika, dan pengelolaan reaktor riset.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, per-suratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda dan teknik analisis radiometri;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemanfaatan teknofisika;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan reaktor riset;
  - e. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan pengelolaan keteknikan;
  - f. Pelaksanaan jaminan mutu;
  - g. Pelaksanaan pengamanan nuklir; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbang teknologi analisis nuklir untuk energi, kesehatan dan lingkungan.
8. Indikator Kinerja Utama.

No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi analisis radiometri.	Laporan PSTNT
2.	Jumlah paket teknologi pengembangan teknik analisis radio biomedik.	Laporan PSTNT
3.	Jumlah dokumen teknis karakteristik dan korelasi termofisika nano fluida untuk pendingin reaktor.	Laporan PSTNT
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang teknologi analisis nuklir.	Laporan PSTNT
5.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil litbang teknologi analisis nuklir.	Laporan PSTNT



**C. Pusat Sains dan Teknologi Akselerator**

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Sains dan Teknologi Akselerator.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan fisika partikel, teknologi proses, dan pengelolaan reaktor riset.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, per-suratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang fisika partikel;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi proses;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan reaktor riset;
  - e. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan pengelolaan keteknikan;
  - f. Pelaksanaan jaminan mutu;
  - h. Pelaksanaan pengamanan nuklir; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator
7. Sasaran Renstra :
  1. Terwujudnya paket teknologi akselerator untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal, khususnya lateks karet alam untuk peralatan kesehatan; dan
  2. Terwujudnya paket teknologi proses pembuatan partikel terlapis TRISO dan bahan moderator grafit untuk reaktor nuklir bebas pelelehan, dalam rangka mendukung penyediaan energi berwawasan lingkungan.
- 8a. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1: Terwujudnya paket teknologi akselerator untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal, khususnya lateks karet alam untuk peralatan kesehatan.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi Mesin Berkas Elektron 300 keV/20 mA untuk pra vulkanisasi lateks.	Laporan PSTA
2.	Jumlah dokumen rancangan detil siklotron proton 13 MeV untuk produksi radiofarmaka yang didukung modul generator radiofrekuensi (RF) dan magnet.	Laporan PSTA
3.	Jumlah paket teknologi proses pengerasan permukaan bahan logam berbasis nitridasi plasma.	Laporan PSTA



8b. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 2: Terwujudnya paket teknologi proses pembuatan partikel terlapis TRISO dan bahan moderator grafit untuk reaktor nuklir bebas pelelehan, dalam rangka mendukung penyediaan energi berwawasan lingkungan.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi proses pembuatan partikel kernel ter lapis SiC.	Laporan PSTA
2.	Jumlah paket teknologi proses pembuatan ZrO <sub>2</sub> berderajat nuklir.	Laporan PSTA
3.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang teknologi akselerator, siklotron dan proses bahan.	Laporan PSTA
4.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil litbang teknologi akselerator, siklotron dan proses bahan.	Laporan PSTA

#### **D. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi.
4. Tugas : Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang radioekologi, teknik nuklir kedokteran dan biologi radiasi, keselamatan kerja dan dosimetri, dan metrologi radiasi.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan pelayanan di bidang radioekologi;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan pelayanan di bidang teknik nuklir kedokteran dan biologi radiasi;
  - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan pelayanan keselamatan kerja dan dosimetri;
  - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan pelayanan di bidang metrologi radiasi;
  - f. Pelaksanaan jaminan mutu; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbang biomedika nuklir, radioekologi, keselamatan dan metrologi radiasi.



8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Jumlah paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, prostat dan serviks.	Laporan PTKMR
2.	Jumlah kandidat bahan vaksin malaria ( <i>Plasmodium Falciparum sp</i> ) dengan radiasi gamma yang siap uji klinis.	Laporan PTKMR
3.	Jumlah dokumen teknis peta tingkat radiasi dan radioaktivitas lingkungan di Indonesia.	Laporan PTKMR
4.	Jumlah prototipe sistem <i>carborne monitoring</i> untuk deteksi radiasi dan radioaktivitas lingkungan.	Laporan PTKMR
5.	Jumlah prototipe sistem deteksi kontaminasi interna tipe <i>Whole Body Counter</i> (WBC).	Laporan PTKMR
6.	Jumlah dokumen teknis metoda standardisasi dan kalibrasi radiasi.	Laporan PTKMR
7.	Jumlah dokumen teknis konsep desain laboratorium radioekologi kelautan di Bangka Belitung	Laporan PTKMR
8.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang biomedika nuklir, radioekologi, keselamatan dan metrologi radiasi.	Laporan PTKMR
9.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil litbang biomedika nuklir, radioekologi, keselamatan dan metrologi radiasi.	Laporan PTKMR

**E. Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang industri dan lingkungan, pertanian, dan proses radiasi.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, per-suratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang industri dan lingkungan;
  - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang pertanian;
  - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang proses radiasi;
  - e. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan pengelolaan limbah;
  - f. Pelaksanaan jaminan mutu;
  - g. Pelaksanaan pengamanan nuklir kawasan; dan



- 10 -

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir.

6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi.  
 7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil penelitian dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri, dan SDAL.

8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi, dan padi hibrida).	Laporan PAIR
2.	Jumlah varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi, dan jenis biji hitam).	Laporan PAIR
3.	Jumlah varietas kacang tanah dan kacang hijau.	Laporan PAIR
4.	Jumlah varietas gandum tropis dan sorgum.	Laporan PAIR
5.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian dan peternakan.	Laporan PAIR
6.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang kesehatan.	Laporan PAIR
7.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang industri	Laporan PAIR
8.	Jumlah paket teknologi pengembangan aplikasi isotop dan radiasi di bidang SDAL.	Laporan PAIR
9.	Jumlah usulan paten hasil pengembangan dan aplikasi isotop dan radiasi.	Laporan PAIR
10.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri dan SDAL.	Laporan PAIR
11.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil pengembangan dan aplikasi teknologi isotop dan radiasi bidang pertanian, peternakan, kesehatan, industri dan SDAL.	Laporan PAIR

### III. Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.  
 2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.  
 3. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir.  
 4. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir;  
 b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir;



- c. Pelaksanaan pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;
  - d. Pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
5. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
6. Sasaran Renstra : 1. Diperolehnya hasil pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir.  
2. Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.
- 7a. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1: Diperolehnya hasil pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi pengolahan bijih Uranium dan Thorium.	Laporan PTBGN
2.	Jumlah paket teknologi bahan bakar nuklir reaktor daya dan riset	Laporan PTBBN
3.	Jumlah paket teknologi pengelolaan limbah radioaktif dan lingkungan	Laporan PTLR
4.	Jumlah dokumen teknis desain konseptual reaktor riset dan reaktor daya maju kogenerasi.	Laporan PTKRN
5.	Jumlah dokumen teknis penyiapan infrastruktur, tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan penyusunan spesifikasi teknis.	Laporan PKSEN
6.	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi	Laporan PTBGN, TBBN, PTKRN, KSEN, dan PTLR
7.	Jumlah publikasi ilmiah internasional yang terakreditasi	Laporan PTBGN, PTBBN, PTKRN, PKSEN, dan PTLR

- 7b. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
8.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kedeputian Teknologi Energi Nuklir	Laporan PTBGN, PTBBN, PTKRN, dan PTLR



- 12 -

**A. Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan teknologi eksplorasi, penambangan dan pengolahan bahan galian nuklir.
5. Fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan perencanaan, persurat-an dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. pelaksanaan eksplorasi bahan galian nuklir;
  - c. pelaksanaan pengembangan teknologi penambangan dan pengolahan bahan galian nuklir;
  - d. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan pengelolaan instalasi penambangan;
  - e. pelaksanaan jaminan mutu;
  - f. pelaksanaan pengamanan nuklir;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh data sumber daya Uranium dan Thorium di Indonesia serta pengembangan teknologi pengolahan bijih Uranium dan Thorium.
8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi pengolahan bijih Uranium dan Thorium.	Laporan PTBGN
2.	Jumlah dokumen data sumber daya Uranium terkategori di Indonesia.	Laporan PTBGN
3.	Jumlah dokumen data sumber daya Thorium terkategori di Indonesia.	Laporan PTBGN
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang pengelolaan bahan galian nuklir.	Laporan PTBGN
5.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil litbang pengelolaan bahan galian nuklir.	Laporan PTBGN



- 13 -

## **B. Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir**

1. Kementerian / Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan Pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan teknologi fabrikasi bahan bakar nuklir dan teknik uji radiometalurgi.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengembangan teknologi fabrikasi bahan bakar nuklir;
  - c. Pelaksanaan pengembangan teknik uji radiometalurgi;
  - d. Pelaksanaan pengembangan dan penge-lolaan fasilitas bahan bakar nuklir;
  - e. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan akuntansi bahan nuklir;
  - f. Pelaksanaan jaminan mutu;
  - g. Pelaksanaan pengamanan nuklir; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh paket teknologi bahan bakar reaktor riset dan daya.
8. Indikator Kinerja Utama.

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Jumlah paket teknologi penguasaan dan fabrikasi bahan bakar nuklir.	Laporan PTBBN
2.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang bahan bakar nuklir.	Laporan PTBBN
3.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil litbang bahan bakar nuklir.	Laporan PTBBN





**C. Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan Pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan fisika dan teknologi reaktor, teknologi dan analisis keselamatan reaktor nuklir.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengembangan di bidang fisika dan teknologi reaktor nuklir;
  - c. Pelaksanaan pengembangan di bidang teknologi dan analisis keselamatan reaktor nuklir;
  - d. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan fasilitas keselamatan reaktor;
  - e. Pelaksanaan jaminan mutu; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir.
7. Sasaran Renstra : Diperolehnya desain konseptual reaktor riset inovatif, desain konseptual reaktor daya maju kogenerasi, evaluasi teknologi, keselamatan dan keandalan reaktor daya PWR.
8. Indikator Kinerja.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah dokumen teknis desain konseptual reaktor riset inovatif.	Laporan PTKRN
2.	Jumlah dokumen teknis desain konseptual sistem reaktor daya maju kogenerasi.	Laporan PTKRN
3.	Jumlah dokumen teknis hasil evaluasi desain teknis dan keselamatan PLTN tipe PWR.	Laporan PTKRN
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang teknologi keselamatan reaktor nuklir.	Laporan PTKRN
5.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil litbang teknologi keselamatan reaktor nuklir.	Laporan PTKRN



**D. Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang pengkajian sistem energi nuklir.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengkajian data tapak dan penerapan sistem energi nuklir;
  - c. Pelaksanaan pengkajian dan dukungan teknis persiapan infrastruktur sistem energi nuklir; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh dokumen teknis infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir nasional.
8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah dokumen teknis evaluasi kesiapan infrastruktur pembangunan PLTN.	Laporan PKSEN
2.	Jumlah dokumen teknis infrastruktur partisipasi nasional dan Sumber Daya Manusia (SDM) PLTN	Laporan PKSEN
3.	Jumlah dokumen teknis infrastruktur sistem kelistrikan opsi nuklir.	Laporan PKSEN
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil pengembangan dan kajian energi nuklir.	Laporan PKSEN
5.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil pengembangan dan kajian energi nuklir.	Laporan PKSEN



**E. Pusat Teknologi Limbah Radioaktif**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan teknologi dan pengelolaan limbah.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan dan penyimpanan limbah;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan limbah;
  - d. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan fasilitas limbah;
  - e. Pelaksanaan jaminan mutu;
  - f. Pelaksanaan pengamanan nuklir; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil litbang teknologi pengelolaan limbah radioaktif.
8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah prototipe fasilitas demo disposal limbah aktivitas rendah di kawasan nuklir Serpong.	Laporan PTLR
2.	Jumlah dokumen teknis konsep desain instalasi pengolah limbah cair padat yang dihasilkan dari operasi PLTN.	Laporan PTLR
3.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif	Laporan PTLR
4.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif	Laporan PTLR

**IV. Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir**

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
3. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan teknologi nuklir.
4. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan teknologi nuklir;
  - b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pendayagunaan teknologi nuklir;



- 17 -

- c. Pelaksanaan pendayagunaan teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;
  - d. Pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan teknologi nuklir; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
5. Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
6. Sasaran Renstra : 1. Meningkatnya pendayagunaan teknologi nuklir.  
2. Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir
- 7a. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1: Meningkatnya pendayagunaan teknologi nuklir.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah prototipe perekayasa perangkat nuklir di bidang industri, kesehatan, dan instalasi nuklir yang siap dimanfaatkan.	Laporan PRFN
2.	Jumlah paket teknologi pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka yang siap dimanfaatkan.	Laporan PTRR
3.	Jumlah jam operasi reaktor Reaktor Serba Guna – G.A. Siwabessy (RSG-GAS)	Laporan PRSG
4.	Persentase peningkatan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia.	Laporan PDK
5.	Jumlah mitra komersial yang menerapkan hasil litbangyasa iptek nuklir.	Laporan PDK
6.	Jumlah jenis hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersilkan.	Laporan PDK
7.	Jumlah daerah yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir	Laporan PDK
8.	Luasan lahan pertanian yang menggunakan varietas unggul BATAN	Laporan PDK
9.	Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi	Laporan PRFN, PTRR
10.	Jumlah publikasi ilmiah internasional yang terakreditasi	Laporan PTRR

- 7b. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan iptek nuklir.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kedeputian Pendayagunaan Teknologi Nuklir	Laporan PRFN, PTRR, PRSG, PPIKSN



- 18 -

**A. Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir**

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan Pembinaan dan bimbingan di bidang perekayasaan instrumentasi, elektromekanik dan kendali, mekanik, struktur, dan proses fasilitas nuklir.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan perekayasaan instrumentasi fasilitas nuklir;
  - c. Pelaksanaan perekayasaan elektromekanik dan kendali fasilitas nuklir;
  - d. Pelaksanaan perekayasaan mekanik, struktur, dan proses fasilitas nuklir;
  - e. Pelaksanaan jaminan mutu, pemantauan keselamatan kerja dan proteksi radiasi; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil perekayasaan dan inovasi dalam bidang instalasi nuklir, perangkat nuklir industri, serta perangkat nuklir kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah prototipe perangkat nuklir bidang industri.	Laporan PRFN
2.	Jumlah prototipe perangkat nuklir bidang kesehatan dan keselamatan radiasi.	Laporan PRFN
3.	Jumlah prototipe perangkat bidang instalasi nuklir.	Laporan PRFN
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil litbang perekayasaan perangkat nuklir.	Laporan PRFN
5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PRFN	Laporan PRFN



**B. Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir
3. Unit Kerja : Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang teknologi produksi radioisotop, radiofarmaka dan pengelolaan siklotron.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan pengembangan teknologi produksi radioisotop;
  - c. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan; pemanfaatan, dan operasi pelaksanaan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan siklotron dan keteknikan;
  - e. Pelaksanaan jaminan mutu, pemantauan keselamatan kerja dan proteksi radiasi; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka
7. Sasaran Renstra : Diperoleh hasil pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka.
8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi pengembangan teknologi produksi radioisotop.	Laporan PTRR
2.	Jumlah paket teknologi pengembangan produksi radiofarmaka.	Laporan PTRR
3.	Jumlah usulan paten radioisotop/radiofarmaka.	Laporan PTRR
4.	Jumlah publikasi ilmiah nasional hasil teknologi pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka.	Laporan PTRR
5.	Jumlah publikasi ilmiah internasional hasil teknologi pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka.	Laporan PTRR



- 20 -

### C. Pusat Reaktor Serba Guna

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Reaktor Serba Guna.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang pendayagunaan Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan operasi reaktor;
  - c. Pelaksanaan pemeliharaan reaktor;
  - d. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan operasi reaktor;
  - e. Pelaksanaan jaminan mutu;
  - f. Pelaksanaan pengamanan nuklir; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Reaktor Serba Guna.
7. Sasaran Renstra : Diperolehnya peningkatan layanan jasa iradiasi.
8. Indikator Kinerja.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah jam operasi reaktor RSG-GAS.	Laporan PRSG
2.	Jumlah target iradiasi.	Laporan PRSG
3.	Jumlah dokumen teknis pengoperasian dan pemanfaatan Reaktor Serba Guna.	Laporan PRSG
4.	Jumlah publikasi ilmiah pengoperasian dan pemanfaatan Reaktor Serba Guna.	Laporan PRSG

### D. Pusat Diseminasi dan Kemitraan

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
3. Unit Kerja : Pusat Diseminasi dan Kemitraan.
4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang diseminasi dan kemitraan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
5. Fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. pelaksanaan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;



- c. pelaksanaan promosi dan produksi media ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
  - d. pelaksanaan manajemen inovasi dan kemitraan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
  - e. pelaksanaan jaminan mutu; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan.
7. Sasaran Renstra : 1. Peningkatan penerimaan masyarakat terhadap hasil litbang iptek nuklir.  
2. Pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir oleh mitra komersial.

8a. Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran 1: Peningkatan penerimaan masyarakat terhadap hasil litbang iptek nuklir.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir.	Laporan PDK
2.	Jumlah media sosialisasi dalam rangka penerimaan masyarakat terhadap PLTN	Laporan PDK
3.	Jumlah jenis hasil litbang iptek nuklir yang didiseminasikan.	Laporan PDK
4.	Jumlah daerah yang memanfaatkan hasil litbangyasa BATAN	Laporan PDK
5.	Jumlah daerah yang menerima diseminasi dan promosi iptek nuklir	Laporan PDK

8b. Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran 2 : Pemanfaatan hasil litbang iptek nuklir oleh mitra komersial.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah mitra komersial yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir	Laporan PDK
2.	Jumlah <i>entrepreneur</i> baru bidang agroindustri	Laporan PDK
3.	Jumlah paket tekno-ekonomi produk inovasi yang siap dimitrakan	Laporan PDK
4.	Jumlah hasil litbang yang dikomersialkan	Laporan PDK

#### **E. Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir**

- 1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- 2. Unit Organisasi : Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
- 3. Unit Kerja : Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir.
- 4. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembina-an dan bimbingan di bidang pendayagunaan informatika dan pengelolaan kawasan strategis nuklir.





5. Fungsi : a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;  
 b. Pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan komputer;  
 c. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen nuklir;  
 d. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Nuklir Serpong;  
 e. Pelaksanaan pemantauan dosis personel dan lingkungan Kawasan Nuklir Serpong;  
 f. Pelaksanaan jaminan mutu;  
 g. Pelaksanaan pengamanan nuklir; dan  
 h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir.
7. Sasaran Renstra : 1. Diperoleh hasil pengembangan informatika nuklir.  
 2. Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis nuklir.
- 8a. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1: Diperoleh hasil pengembangan informatika nuklir.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah <i>software</i> sistem informasi manajemen iptek nuklir	Laporan PPIKSN
2.	Jumlah dokumen pengembangan sarana sistem preservasi pengetahuan nuklir	Laporan PPIKSN
3.	Jumlah dokumen pengembangan sarana sistem jaringan komputer	Laporan PPIKSN

8b. Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis nuklir

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah paket teknologi sistem monitoring lingkungan kawasan nuklir Serpong secara kontinyu.	Laporan PPIKSN
2.	Nilai kepuasan layanan informatika dan pengelolaan kawasan	Laporan PPIKSN



**V. Sekretariat Utama**

- 1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
  - 2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama.
  - 3. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.
  - 4. Fungsi :
    - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BATAN;
    - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BATAN;
    - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BATAN;
    - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
    - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
    - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
    - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
  - 5. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama.
  - 6. Sasaran Renstra :
    - 1. Meningkatnya kualitas sumber daya di bidang iptek nuklir.
    - 2. Meningkatnya kinerja manajemen kelembagaan litbang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 7a. Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sumber daya di bidang iptek nuklir.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase serapan lulusan D IV pendidikan teknik nuklir di industri.	Laporan STTN
2.	Jumlah pegawai BATAN yang diterima mengikuti pendidikan iptek nuklir jenjang S2/S3.	Laporan PDL
3.	Jumlah pegawai BATAN yang lulus S2 dan S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir.	Laporan PDL
4.	Jumlah SNI bidang nuklir yang ditetapkan BSN.	Laporan PSMN
5.	Jumlah Standar BATAN (SB).	Laporan PSMN



7b. Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran 2: Meningkatnya kinerja manajemen kelembagaan litbang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Hasil penilaian kinerja keuangan dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Laporan BU
2.	Nilai PMPRB BATAN	Laporan Inspektorat
3.	Jumlah usulan paten BATAN yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia	Laporan BHHK
4.	Nilai LAKIP BATAN dengan predikat Baik	Laporan BP
5.	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara	Laporan Inspektorat
6.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Sekretariat Utama	Laporan PDL, STTN dan PSMN

**A. Biro Perencanaan**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama.
3. Unit Kerja : Biro Perencanaan.
4. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
5. Fungsi :
  - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
  - b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;
  - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
6. Pertanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan.
7. Sasaran Renstra : Peningkatan kualitas perencanaan yang diacu pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja lembaga.

8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase unit kerja yang menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan Renstra BATAN.	Laporan BP
2.	Persentase kesesuaian penyusunan anggaran unit kerja dengan aturan yang berlaku.	Laporan BP
3.	Persentase unit kerja yang mencapai target kegiatan sesuai rencana	Laporan BP
4.	Persentase serapan anggaran BATAN.	Laporan pemantauan pengelolaan keuangan BP



- 25 -

### **B. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama.
3. Unit Kerja : Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
4. Tugas : Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi jabatan fungsional, mutasi dan kesejahteraan pegawai, dan pengelolaan organisasi dan tata laksana.
5. Fungsi :
  - a. Penyiapan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
  - c. Pelaksanaan mutasi dan kesejahteraan pegawai;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
6. Penanggung Jawab : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
7. Sasaran Renstra : Diperoleh dokumen evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan sumber daya manusia.
8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah dokumen evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan BATAN.	Laporan BSDMO
2.	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi SDM BATAN.	Laporan BSDMO
3.	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian.	Laporan BSDMO

### **C. Biro Umum**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama.
3. Unit Kerja : Biro Umum.
4. Tugas : Melaksanakan koordinasi pengelolaan pengadaan dan perlengkapan, rumah tangga, keuangan dan pelaporan, serta kegiatan tata usaha dan protokol.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
  - b. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan;
  - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan protokol; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.



6. Penanggung Jawab : Kepala Biro Umum.  
 7. Sasaran Renstra : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di BATAN dalam opini WTP.  
 8. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase peningkatan kualitas keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan tepat waktu.	Laporan BU

**D. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.  
 2. Unit Organisasi : Sekretariat Utama.  
 3. Unit Kerja : Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.  
 4. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan pelaksanaan keamanan nuklir  
 5. Fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;  
 b. Pelaksanaan hubungan antarlembaga, media dan pengelolaan informasi publik;  
 c. Pelaksanaan perjanjian dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;  
 d. Pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir;  
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.  
 6. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
 7. Sasaran Renstra : Peningkatan kerja sama program iptek nuklir.  
 8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase implementasi kerja sama program iptek nuklir.	Laporan BHHK
2.	Jumlah usulan paten (hasil invensi BATAN) yang terdaftar Kementerian Hukum dan HAM.	Laporan BHHK
3.	Jumlah dokumen peraturan untuk mendukung program iptek nuklir.	Laporan BHHK



**E. Inspektorat**

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Unit Kerja : Inspektorat.
4. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BATAN.
5. Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
  - b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
6. Penanggung-jawab : Inspektur.
7. Sasaran Renstra : Peningkatan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pemerintahan yang bersih (*clean government*) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.
8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BATAN.	Laporan Inspektorat
2.	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP) dan internal BATAN.	Laporan Inspektorat
3.	Persentase berkurangnya jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara.	Laporan Inspektorat
4.	Hasil penilaian PMPRB BATAN.	Laporan Inspektorat
5.	Hasil penilaian LAKIP Unit Kerja dengan predikat Baik.	Laporan Inspektorat

**F. Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir**

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Unit Kerja : Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir.
4. Tugas Pokok : Melaksanakan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu radiasi.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan standardisasi radiasi dan nuklir;
  - b. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi; dan
  - c. Pelaksanaan dan pembinaan program jaminan mutu.
6. Penanggung-jawab : Kepala Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir.



7. Sasaran Renstra : Diperoleh standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu iptek nuklir.

8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah SNI bidang nuklir yang ditetapkan BSN.	Laporan PSMN
2.	Jumlah usulan SNI bidang nuklir.	Laporan PSMN
3.	Jumlah Standar BATAN (SB).	Laporan PSMN
4.	Persentase sertifikasi sistem manajemen mutu.	Laporan PSMN
5.	Persentase akreditasi laboratorium BATAN.	Laporan PSMN

### G. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

1. Kementerian/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
4. Tugas : Melaksanakan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan pengembangan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan BATAN.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan;
  - b. Pelaksanaan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
  - c. Penyelenggaraan pelatihan;
  - d. Pengembangan jabatan fungsional nuklir dan kerja sama pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. Pelaksanaan jaminan mutu.
6. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
7. Sasaran Renstra : Diperoleh Sumber Daya Manusia yang meningkat kompetensi menuju kepakaran di bidang iptek nuklir.

8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Jumlah pegawai BATAN yang diterima mengikuti pendidikan iptek nuklir jenjang S2/S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir.	Laporan PDL
2.	Jumlah pegawai BATAN yang lulus S2 dan S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir.	Laporan PDL
3.	Jumlah pegawai BATAN yang lulus pelatihan teknis berbasis kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang iptek nuklir.	Laporan PDL
4.	Jumlah pegawai BATAN yang lulus pelatihan "Soft Competence" untuk membentuk perilaku dan sikap kepemimpinan.	Laporan PDL



- 29 -

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
5.	Jumlah personel yang mempunyai kompetensi untuk bekerja di bidang pemanfaatan iptek nuklir.	Laporan PDL

#### H. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

1. Kementerian /Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Unit Organisasi : Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Unit Kerja : Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
4. Tugas : Menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang Teknologi Nuklir.
5. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional di bidang teknologi nuklir;
  - b. Pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi nuklir;
  - c. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
  - d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
  - e. Pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, serta pengelolaan prasarana dan sarana.
6. Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
7. Sasaran Renstra : Meningkatkan kualitas pendidikan teknologi nuklir.
8. Indikator Kinerja Utama.

No.	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Persentase lulusan D IV teknik nuklir yang terserap di dunia industri.	Laporan STTN
2.	Nilai akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.	Laporan STTN
3.	Jumlah makalah internasional.	Laporan STTN
4.	Jumlah makalah nasional.	Laporan STTN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttt-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT